

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Hal ini disebabkan perbedaan taraf hidup manusia yang berbeda-beda. Setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Kebutuhan dapat diupayakan oleh perorangan maupun dengan cara bersama-sama. Karena selalu dituntut oleh kebutuhan setiap saat, manusia berfikir agar kebutuhan tersebut tercukupi setiap saat. Namun, karena dalam faktanya kebutuhan tersebut tidak selalu tersedia, maka manusia terbiasa untuk mengambil banyak, mengumpulkan, menyimpan atau menabung membutuhkan tersebut. Jika tabungan atau simpanan tidak ada, namun kebutuhan mendesak harus dicukupi, maka sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk meminta pertolongan dengan cara meminta atau meminjam.

Meminjamkan sesuatu pada orang lain pada prinsipnya didasarkan pada kepercayaan. Ketika kepercayaan itu tidak terlalu kuat, maka harus ada upaya untuk memastikan. Salah satu cara untuk meyakinkan orang agar mendapatkan kepercayaan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan pada saatnya, peminjam meyakinkan kepada orang lain bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membayarnya, atau memiliki harta lain yang dapat menggantikannya jika tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Inilah cikal bakal adanya hukum jaminan.

Lembaga Keuangan Syari'ah pada umumnya menggunakan istilah pembiayaan dalam setiap aktifitas penyaluran dana ke nasabah, hal ini bertujuan untuk membedakan esensi kontrak dan harga produk pembiayaan syari'ah dengan kredit konvensional yang menggunakan sistem bunga.<sup>1</sup> Pembiayaan sendiri didefinisikan dengan aktifitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga

---

<sup>1</sup> Izzatul Mardhiah, "Prinsip Keadilan dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syari'ah", Disertasi (Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hal. 84-85.

pembiayaan syariah kepada nasabah, atau dengan pengertian lain berarti pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>2</sup>

Dalam gadai Konvensional dan Gadai Syari'ah di Indonesia yang dijadikan sebagai jaminan biasanya adalah emas atau kendaraan bermotor. Pada prinsipnya antara gadai syariah dan gadai konvensional mempunyai perbuatan hukum yang sama, yaitu memberikan jaminan kepada orang yang memberi hutang untuk mendapatkan pinjaman. jaminan dalam hal ini, ketika orang yang menggadaikan tidak mampu membayar hutang barang jaminan dijual melalui pengadilan sebagai ganti hutang pemberi gadai, namun yang membedakannya terdapat pada bunga dan biaya yang diperjanjian dalam kontrak gadai konvensional.

Gadai syariah dalam keuntungan pegadaian diperoleh dari biaya ujah dari pemeliharaan barang gadai sedangkan gadai konvensional pegadaian mendapatkan keuntungan dari bunga dan biaya pemeliharaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1155 dan 1156 KUHperdata. Dalam praktiknya, gadai syariah masih tidak sesuai dengan tujuan maqasid syariah untuk melindungi pemberi gadai bagi yang lemah, masih berlandaskan sebagai simbol yang belum terlealisasikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan mekanisme gadai syariah yang tepat agar tidak melenceng dari tujuan maqasid syariah. Menurut gus dur gagasan ekonomi islam terlalu menfokuskan pada aspek-aspek normative dan kurang memperdulikan aplikasinya dan praktek, yang justru dibutuhkan implementasinya nilai-nilai tersebut di masyarakat. Kajian ekonomi islam atau gadai syariah lebih banyak diarahkan pada permasalahan bunga, yang pendekatannya masih persial yang memanfaatkan kata "Islam" sebagai predikat dan simbol saja, tanpa memperdulikan subtansinya.<sup>3</sup>

Perjanjian gadai terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yakni pihak pemberi gadai (pemilik benda) dengan pihak penerima gadai

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 17.

<sup>3</sup> Abdurahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute), hal. xxvi.

(pemegang gadai), dalam hal ini terdapat perjanjian bahwa yang diserahkan bukanlah hak kepemilikan atas benda akan tetapi masih adanya kesempatan bagi pemberi gadai (pemilik benda) untuk menebus kembali benda yang dimilikinya dengan sejumlah uang yang diserahkannya kepada penerima gadai ketika perjanjian terjadi.

Usaha yang paling menonjol yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan *asas inbezitzeteling*.

Praktek gadai didasarkan pada KUHPer pasal 1150 dianggap mengandung unsur riba dan haram, maka para penggiat ekonomi syariah melakukan inovasi melahirkan Istilah gadai syariah. Gadai syariah berkembang pasca dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Sistem pembiayaan pegadaian syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional. Perbedaannya terletak pada penetapan biaya dan harga pada pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan di pegadaian syari'ah menggunakan istilah *ijarah* sebagai mekanisme penetapan biaya dan harga dalam gadai. Penggunaan istilah *ijarah* ini sesuai dengan prinsip fikih dalam akad gadai (*Rahn*).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan beberapa regulasi untuk operasional pegadaian syari'ah. Seperti peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang perubahan atas PP. No. 10 tahun 1990 tentang Perum Pegadaian. Berdasarkan PP tersebut, Dewan redaksi Perum pegadaian mengeluarkan aturan operasionalisasi Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS). Selanjutnya keberadaan pegadaian syariah dipertegas dalam PP No. 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk hukum Perum pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan Pegadaian. Pada pelaksanaannya, aturan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2(a) PP. No. 10 tahun 1990 tentang perum pegadain dan Pasal 7(a) PP. No. 2000 tentang perusahaan umum (Perum) Pegadaian, melarang pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak

wajar lainnya” serta dalam pasal 2 (1) PP. No. 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk hukum Perum pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan Pegadaian, dikukuhkan oleh fatwa-fatwa dari DSN-MUI selaku pemegang otoritas di bidang ekonomi syari’ah.<sup>4</sup>

Gadai, dalam Hukum Islam diistilahkan dengan *rakn* atau *kabn*. Secara etimologis *al-rakn* adalah berarti tetap dan lama, sedangkan *al-kabn* berarti penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *rakn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan hutang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia dapat mengambil sebagian manfaat barang tersebut.<sup>6</sup> Pengertian gadai dalam Syari’ah berbeda dengan gadai dalam pengertian hukum Positif (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan berbeda pula dengan gadai menurut pengertian Hukum Adat.<sup>7</sup>

Pegadaian Syari’ah sendiri saat ini masih menggunakan 2 (dua) produk institusi reguler yang berbeda, yaitu pertama dasar hukumnya masih menggunakan regulasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan mengikuti regulasi skim Syari’ah yang termuat dalam undang undang tersebut; kedua secara operasional masih mengacu pada standar dari Perum Pegadaian sebagai induknya yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990, dimana Kementerian BUMN c.q. Dirjen Lembaga Keuangan sebagai Pembina dan Pengawas yang memiliki

---

<sup>4</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syari’ah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 5-6. Lihat Izzatul Mardhiah, “Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syari’ah”, Disertasi (Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2013), hal. 84.

<sup>5</sup>Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 159.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Maarif, 1981), hal. 139.

<sup>7</sup>Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 140.

kewenangan tunggal terhadap masalah yang menyangkut kebijakan, pembinaan dan pengawasan operasional pegadaian, termasuk pegadaian Syaria'ah.<sup>8</sup>

Salah satu pembiayaan yang ada dalam Pegadaian Syariah adalah Produk Arrum Haji. Produk ini merupakan produk baru yang diluncurkan oleh Pegadaian, produk Arrum Haji terdapat di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah. Adapun tujuan utama diluncurkannya produk Arrum Haji ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji.

Mekanisme pelaksanaan dari produk ini, yaitu masyarakat cukup menggadaikan emas seberat 15 gram atau uang senilai 7 juta rupiah untuk mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dari pegadaian. Uang pinjaman tersebut kemudian akan digunakan untuk membuka rekening buku tabungan di bank mitra yang bekerja sama dengan pegadaian, setelah itu nasabah produk Arrum Haji dapat mendaftar ibadah haji dan mendapat nomor porsi haji. Dalam pelaksanaan produk ini lembaga Pegadaian bekerja sama dengan bank mitra yang ditunjuk Kementerian Agama untuk mendaftar haji, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah.

Setelah berhasil melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor porsi haji, nasabah produk Arrum Haji hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Sembari menunggu giliran diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji, nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah yang pada akhirnya jika pinjaman dari pegadaian sudah dilunasi oleh nasabah, maka emas yang digadaikan tersebut dikembalikan kepada nasabah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membayar sisa biaya haji yang belum dibayarkan, dengan begitu nasabah cukup mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kekurangan biaya haji.

Jika kita perhatikan, dengan adanya produk Arrum Haji masyarakat dapat terbantu dalam hal pendaftaran haji. Akan tetapi, mengingat Arrum Haji

---

<sup>8</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 92.

merupakan produk baru, maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai analisa hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan produk ini, dalam hal ini adalah beberapa Fatwa DSN-MUI berbicara tentang gadai. Dengan demikian tulisan ini akan memfokuskan pembahasan mengenai apakah telah sesuai atau tidak produk Arrum Haji dengan fatwa-fatwa tersebut.

Diantara kasus dil lapangan yang pernah terjadi dalam pembiayaan Arrum Haji yang terjadi pembiayaan bermasalah adalah dari tahun 2016-2019 dari 72 total nasabah terdapat 3 nasabah pembiayaan Arrum Haji yang bermasalah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang gagal berangkat haji. Faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji ibermasalah diantaranya; Kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik, pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar, nasabah mengundurkan diri dari produk Arrum Haji. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Rizka saputri. Skripsi Program S-1, Judul Penelitian *Pelaksanaan Pembiayaan Produk 2019 Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Karena penulis melaksanakan penelitian tesis yang terpacu pada data teoritis tentang perlindungan konsumen dalam pembiayaan Arrum Haji, penulis tidak akan mengkaji lebih dalam kasus yang terjadi, penulis akan fokus kepada perlindungan nasabah dalam pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syari'ah.

Oleh karena itu diduga nasabah belum terlindungi sebagai konsumen dalam transaksi gadai syari'ah dalam pembiayaan arrum haji di Indonesia dan Sistem gadai syariah pembiayaan arrum haji memberikan kepastian perlindungan terhadap konsumen. Itulah alasan penulis untuk meneliti tentang "Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pembiayaan Arrum Haji Pegadaian Syariah di Indonesia."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum perlindungan konsumen transaksi gadai syariah dalam pembiayaan arrum haji di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen gadai syariah dalam pembiayaan arrum haji di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum perlindungan konsumen dalam transaksi gadai syariah pembiayaan arrum haji di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen gadai syariah dalam pembiayaan arrum haji di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari penelitian yang berjudul hukum perlindungan konsumen dalam pembiayaan arrum haji di pegadaian syari'ah di Indonesia diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses belajar mengajar baik formal maupun informal dan menambah keilmuan serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti yang ingin mendalami masalah hukum perlindungan konsumen dalam pembiayaan arrum haji di pegadaian syari'ah di Indonesia pada suatu saat nanti.

2. Secara praktis:

Untuk mengetahui secara langsung perlindungan konsumen terhadap pembiayaan arrum haji di pegadaian syari'ah di Indonesia dan dapat dijadikan landasan berfikir masyarakat dalam melakukan transaksi arrum haji di pegadaian syari'ah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan

penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait akad jual beli getah karet, diantaranya:

Pertama, Rizki Sukma Hapsari, Tesis di program Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. pegadaian (persero) kota madiun. Tesis ini membahas tentang tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah atas barang jaminan gadai. Hal tersebut memang sudah selayaknya karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. Pegadaian (Persero). Ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah sesuai kerusakan barang tersebut dan dihitung dari harga taksiran barang jaminan atau dengan kesepakatan bersama dan itikad baik, sedangkan untuk menentukan adanya kerugian yang disebabkan oleh adanya *force majeure* tidak dapat dilakukan sendiri oleh PT. Pegadaian (Persero), tetapi penentuannya harus oleh PT. Pegadaian (Persero) Pusat ataupun dilakukan oleh Pejabat Pegadaian. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah ketika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah mufakat antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah, melalui musyawarah mufakat yang diharapkan dapat menciptakan perdamaian antara nasabah dan PT. Pegadaian (Persero).<sup>9</sup> Tesis ini berbeda sekali objeknya dengan Tesis yang akan penulis tulis karena penulis lebih fokus pada perlindungan konsumen nasabah dalam pembiayaan arrum haji.

Kedua, Disertasi Izzatul Mardiyah di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013 yang berjudul : *Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syari'ah*. Dalam disertasi ini, tolak ukur yang digunakan dalam menganalisis penetapan biaya ijarah menggunakan dua kriteria, yakni keadilan formal dan keadilan substansial. Kriteria keadilan formal merupakan analisis biaya ijarah menggunakan pendekatan fikih, sedangkan

---

<sup>9</sup> Rizki Sukma Hapsari, "Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (persero) Kota Madiun", Tesis.



kriteria keadilan substansial dikaji melalui pendekatan etika. Disertasi ini membuktikan bahwa penetapan biaya ijarah di pegadaian syari'ah belum sepenuhnya memenuhi keadilan substansial. Kesimpulan disertasi bertitik tolak dari beberapa indikasi berikut; *pertama*, ditinjau dari akad, kontrak gadai di pegadaian syari'ah belum sepenuhnya sejalan dengan kaedah '*aqad murakkab*' yang melarang penggabungan akad sosial dan akad komersil. Penggabungan dua akad tersebut cenderung hanya menghindari riba secara formal dengan mengalihkan beban tambahan pada biaya sewa simpan. Kedua, penetapan biaya masih merujuk pada tingkat bunga pinjaman. Selain itu, penetapan tarif ijarah juga ditentukan secara langsung dari pinjaman, meskipun tidak dalam bentuk presentase.<sup>10</sup> Disertasi yang ditulis oleh Izzatul Mardiah berbeda sekali objeknya dengan Tesis yang akan penulis tulis karena penulis lebih fokus pada perlindungan konsumen nasabah dalam pembiayaan arum haji.

Ketiga, Kinnanti Alrian Rellautri. jurnal ilmiah Universitas Brawijaya. Jurnal ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Penelitian ini membahas tentang risiko dalam melakukan pembiayaan gadai emas yang dilakukan oleh Bank Syariah. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah penurunan harga emas ketika nasabah tidak dapat menebus emas untuk membayar hutang pada Bank pada saat jatuh tempo sehingga objek jaminan berupa emas di eksekusi oleh pihak Bank. Eksekusi dilakukan dengan menjual atau melelang objek jaminan milik nasabah berupa emas tersebut sehingga merugikan pihak nasabah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dimana undang-undang sebagai sentral perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang

---

<sup>10</sup> Izzatul Mardiah, "Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadaian Syari'ah", Disertasi (Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2013)

diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam melakukan gadai emas syariah apabila terjadi penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan yang dapat merugikan pihak nasabah.<sup>11</sup> Tesis ini berbeda sekali objeknya dengan Tesis yang akan penulis tulis karena penulis lebih fokus pada perlindungan konsumen nasabah dalam pembiayaan arum haji.

Keempat, Ilham Abdi Prawira. Jurnal Ilmiah, *Az Zarka'*, Vol. 10, No. 1, Juni 2018 yang berjudul Analisis hukum terhadap produk arrum haji di pegadaian syariah. Jurnal ini membahas tentang produk Arrum Haji memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran haji. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menjadi landasan hukum produk Arrum Haji, hal ini dikarenakan jika ditinjau dari segi objek jaminan yang dijadikan barang jaminan adalah emas. Dalam fatwa DSN-MUI tersebut telah dijelaskan secara mendetail mengenai pelaksanaan *Rahn* Emas, jika merujuk pada fatwa ini, pelaksanaan produk Arrum Haji telah sejalan dengan fatwa tentang *Rahn* Emas.<sup>12</sup> Tesis ini berbeda dengan Tesis yang akan penulis tulis karena penulis lebih fokus pada perlindungan konsumen nasabah dalam pembiayaan arrum haji.

Kelima, Rizka Saputri. Skripsi Program S-1, Judul Penelitian *Pelaksanaan Pembiayaan Produk 2019 Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Hasil Penelitian: ada 3 kasus. Dalam pelaksanaannya pembiayaan Arrum Haji tidak terhindar dari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari tahun 2016-2019 dari 72 total nasabah terdapat 3 nasabah pembiayaan Arrum Haji yang bermasalah. Faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji menjadi bermasalah diantaranya; kondisi ekonomi nasabah yang sedang tidak baik, pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Kinnanti Alrian Rellautri, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas pada Saat Eksekusi Objek Jaminan", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.

<sup>12</sup> Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ilmiah*", *Az Zarka'*, Vol. 10, No. 1, Juni (2018).

pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar, nasabah mengundurkan diri dari produk Arrum Haji.<sup>13</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Definisi Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).<sup>14</sup> Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”<sup>15</sup> istilah konsumen secara yuridis formal juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

*“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”.*

Sedangkan perlindungan konsumen seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah

*“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. , yang dipekuat melalui undang-undang khusus”.*

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi konsumen.<sup>16</sup>

### 2. Definisi Pegadaian Syari’ah

Dalam perspektif hukum Islam, gadai merupakan salah satu kontrak yang identik dengan sebutan *rahn*. Kata *rahn* secara etimologis berasal dari masdar kata *rahana-yarhanu-rahnan*. Secara etimologi Arab berarti tetap dan lama, selain itu

---

<sup>13</sup> [https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=58106](https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=58106)

<sup>14</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 22.

<sup>15</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 7.

<sup>16</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 2006), hal. 3.

juga dimaknai pengekanan dan keharusan.<sup>17</sup> Sedangkan secara terminologi syari'at, *rahn* adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang.<sup>18</sup>

Ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih. Ulama madzab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat meningkat.<sup>19</sup> Menurut mereka yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun mendefinisikan *rahn* dengan :

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا فَيْمَةٌ مَا لَيْتُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَ ثَيْقَةً بَدَيْنِ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ  
كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hal (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>21</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan ar-*rahn* dengan:

جَعَلَ عَيْنٍ وَ ثَيْقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوِي فِي مَنَّهُ عِنْدَ تَعَدُّرِ وَخَائِهِ

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup>Sugeng Riyadi, *Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, dalam <http://rimbabujung.wordpress.com/2009>, diakses 20 Februari 2020.

<sup>18</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 414.

<sup>19</sup> Sutan Remy Syahdemi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Ulama Grafik, 2009), hal. 76.

<sup>20</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 252.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), hal. 151.

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka termasuk dalam pengertian harta.

Menurut AA. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>23</sup> Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* (barang) sebagai jaminan *marhun* bih (utang) dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian Syari'ah mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun*bih dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (penggadai), yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* (penerima gadai), kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.<sup>24</sup>

Akad gadai yang berkonotasi pinjam-meminjam oleh seseorang kepada orang lain dengan menyerahkan barang yang menurut *syara'* dapat dinilai sebagai jaminan dari yang menggadai kepada penggadai, hanya saja yang perlu dihindari dalam perjanjian akad gadai ini, yaitu terdapatnya unsur-unsur paksaan dan eksploitasi dari satu pihak terhadap pihak lain. Pada prinsipnya, gadai tidak boleh diidentikkan dengan utang "biasa". Karena gadai secara *esensial* disyaratkan dengan penyerahan barang (jaminan) dari yang menggadai kepada penggadai. Sementara pinjam meminjam yang berdenotasi utang tidak ada persyaratan tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 152.

<sup>23</sup> AA. Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 50.

<sup>24</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 39.

<sup>25</sup> Hamid Laonzo, dkk, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal. 156.

### 3. Dasar Hukum *Rahn*

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (jaiz).<sup>26</sup> Seperti yang tercantum, baik dalam Al-Qur'an, al Sunnah maupun ijma', qiyas, dll:

#### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqaroh ayat 282 dan 283

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS. Al-Baqaroh ayat 282)<sup>27</sup>

*Rahn* dapat dilakukan ketika kedua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan dari pemberi gadai dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang.

---

<sup>26</sup> A. Mulyasa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 3*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, (Semarang: PT. karyas Toha Putra, 1993), hal. 120-121.

<sup>27</sup> M. Rifa'i Abdulghoni dan Rasihin, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Ayat Pojok*. (Semarang: CV. Wicaksono, 2002), hal. 50.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِ عَنْ مَقْبُوضَةٍ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' (QS. Al-Baqaroh ayat 238).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai sebagai pengganti dan catatan. Dan catatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang. Jaminan utang (gadai ini) hanya dari pihak pengutang, karena jaminan gadai tersebut adalah untuk pemberi utang, sehingga ia tidak wajib mengeluarkan sesuatu sebagai jaminan. dan pemberi utang (*murtahin*) oleh membatalkan akad gadai ini, karena gadai tersebut adalah untuk kepentingannya.<sup>28</sup>

#### b. Al-Sunnah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ يَهُودِيٌّ بِأَلْمَدِينَةِ وَأَخَذَ  
مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه احمدوالبخارى والنسائي وابن ماجه)

Dari Anas, ia berkata Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ  
الرَّاجِلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ أَحَدِيْدٍ

Dari Aisyah ra., bahwa sesungguhnya nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi SAW

<sup>28</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari...*, hal. 415-416.

menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>29</sup>

c. Ijma'

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya.<sup>30</sup> Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. landasan ini kemudian diperkuat dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

## G. Kerangka Berpikir

### 1. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan hukum yang digunakan Penulis mengacu kepada teori yang dikembangkan oleh Jhon Rawls. Rawls memandang keadilan sebagai fairness (*justice is fairness*) dimana keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial.<sup>31</sup> Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi. Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial di sini melibatkan persoalan tentang efisiensi, koordinasi dan stabilitas.

Rawls mengemukakan bahwa bidang pokok keadilan adalah semua struktur dasar masyarakat, semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi : karena susunan insitusi sosial tersebut mempunyai pengaruh yang mendasar

---

<sup>29</sup> Abu Abdilah Mohammad Bin Ismail Al Bukhori, *Matan Al Bukhori Juz 2*, (Beirut: Dar al Fikr, 2006), hal. 38.

<sup>30</sup> M. Sholikul Hadi, *Pegadaian....*, hal. 41

<sup>31</sup> John Rawls, Terj. Uzair Fauzan dan Heri prasetyo, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 3.



terhadap prospek kehidupan individu.<sup>32</sup> Dari berbagai bidang pokok tersebut, Rawls menyatakan bahwa bidang utama keadilan adalah susunan dasar masyarakat, susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemikiran pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami.<sup>33</sup> Selain bidang pokok dan bidang utama keadilan Rawls juga mengungkapkan bahwa problem utama keadilan sosial adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip keadilan sosial tersebut akan menentukan bagaimana kerangka dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam artian harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Seandainya dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Kemudian karena masalah keadilan muncul dimana individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama sosial, prinsip-prinsip keadilan harus bersifat memutuskan, dalam arti menyediakan cara-cara membereskan tuntutan-tuntutan yang paling bertentangan. Yang terakhir prinsip keadilan harus menjadi prinsip yang menyediakan penentuan hasil bagi perselisihan masalah keadilan.

Teori keadilan Jhon Rawls merupakan lanjutan dari teori keadilan Jhon Stuart Mill. Namun dalam teori ini, Jhon Rawls melakukan perubahan perbaikan terhadap teori sebelumnya, dengan memasukan unsur kesetaraan (*equality*) yang

---

<sup>32</sup> John Rawls, Terj. Uzair Fauzan dan Heri Prasetyo, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 48.

<sup>33</sup> De Marcu, Joseph P, "Rawls and Marx" dalam John Rawls, 1980, *Theory of Social Justice*, H. Gene Blocker (ed), (Ohio: Ohio University, 1980), hal. 359-430.

tidak ditemukan teori sebelumnya.<sup>34</sup> Menurut Rowl, unsur kesetaraan dalam keadilan harus masuk dalam strata sosial di masyarakat, keadilan tidak tersekat oleh strata sosial. Keadilan merupakan milik semua lapisan masyarakat.

Karena itu, penting untuk menekankan dalam konteks al-Quran, bahwa gagasan keadilan menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al- Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyarakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik”:

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan ciri yang tak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri karena hukum bagi aliran ini hanya sekumpulan aturan. Tujuan hukum yang utama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum yang membuktikan bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>35</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka penulis berpendapat bahwa dalam kepastian hukum terkandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, dan tidak menimbulkan salah tafsir atau multi tafsir. Selain itu kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

---

<sup>34</sup> Juhaya S. Praja, *Filasafat Hukum Antara Madzhab-madzhab Barat dan Islam* (Bandung, Latifah Pres, Cetakan Pertama, 2009), hal. 407.

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 67.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**

